BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA
NOMOR : 415/IX/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA TAHUN 2016

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Revitalisasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana ;

b. bahwa upaya revitalisasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan adanya peran serta dari sektor terkait, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, maka perlu dibentuk Pokja Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repiublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2016 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas umum sebagai berikut :

a. Memberikan masukan dan melakukan pengendalian terhadap kependudukan dan program keluarga berencana di Kabupaten Gowa dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
b. Mendorong percepatan pencapaian mCPR 5 %, peningkatan KB Pasca Salin minimal 2 kali dari capaian sebelumnya, dan menurunkan Stock Out di bawah 15 %, dan penguatan kompetensi pengelola program keluarga berencana.
c. Melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kependudukan dan program keluarga berencana.

KETIGA	:	Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum, KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
KEEMPAT	:	Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Kelompok Kerja bertanggungjawab sepenuhnya Kepada Bupati Gowa.
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 September 2016

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Pertinggal.

LAMPIRAN I	:	**KEPUTUSAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA TAHUN 2016**
NOMOR	:	415/IX/2016
TANGGAL	:	27 September 2016

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA TAHUN 2016

I. TIM PENGARAH :

A. Pelindung : Bupati Gowa
Wakil Bupati Gowa

B. Ketua : Sekretaris Daerah

C. Anggota : 1. Kepala Bappeda Kab.Gowa
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Gowa
3. Kepala BPMPD Kab.Gowa
4. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gowa

II.TIM TEKNIS :

A. Ketua : Kepala BKB dan PP Kab.Gowa

B. Sekretaris : Sekretaris BKB dan PP Kab.Gowa

C. Bidang Advokasi, KIE dan Penggerakan Masyarakat

1. Ketua : Kabid Pergerakan Masyarakat BKBPP Kab.Gowa
2. Anggota : 1.Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Kab.Gowa
2.Kasubid Advokasi dan KIE BKBPP Kab.Gowa
3.Ketua Apdesi Kabupaten Gowa
4.Ketua Koalisi Kependudukan Kab. Gowa
5.Koordinator Penjangkauan Aisyiyah Kab.Gowa

D.Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rantai Pasok Alokon

1. Ketua : Kabid Binkesga Dinas Kesehatan Kab.Gowa
2. Anggota :1.Kabid KB dan KS BKBPP Kab,Gowa
2.Bendahara Materil BKB dan PP Kab.Gowa
3.Kasi Kesga Dinas Kesehatan Kab.Gowa
4.Kasubid. Pelayanan KB dan KR BKBPP Kab.Gowa
5.Bidan Koordinator Kabupaten

E. Bidang Data dan Pelaporan

1.Ketua : Kabid Data dan Informasi BKB dan PP Kab.Gowa

2.Anggota : 1. Kasubid Pelaporan dan Pengolahan Data BKB dan PP Kab. Gowa

2. Kasubid Evaluasi program & penyebarluasan Informasi BKB dan PP Kab.Gowa

F. Bidang Sarana dan Prasarana

1.Ketua : Kabid. Sosbud Bappeda Kab.Gowa

2.Anggota :1.Kasubag. Perencanaan BKB dan PP Kab.Gowa

2.Kasubid. Sosbud Bappeda Kab.Gowa

BUPATI GOWA,

BUPATI KABUPATEN GOWA

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN II	:	**KEPUTUSAN BUPATI GOWA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA TAHUN 2016**
NOMOR	:	415/IX/2016
TANGGAL	:	27 September 2016

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA TAHUN 2016

A. TIM PENGARAH :

1. Melakukan supervise dan pengawasan terhadap segala kegiatan-kegiatan strategis kelompok kerja;
2. Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari kelompok kerja pengembangan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Gowa; dan
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan Triwulan (tiga bulanan) dari Tim Teknis.

B. KETUA TIM TEKNIS :

1. **Tugas** :
   Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas Pokja dan secretariat dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. **Fungsi** :
   a. Mengkoordinasikan seluruh bidang dan anggota kelompok kerja dalam melaksanakan fungsinya dalam upaya membina dan menjaga keberlangsungan Program Pilihanku agar sejalan dengan upaya pengembangan kependudukan dan program keluarga berencana di Kabupaten Gowa;
   b. Memberikan arahan agar Program Pilihanku dapat terlaksana, terintegrasi dan terjaga keberlangsungannya dengan dukungan sumber daya pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Gowa yang sejalan dengan semangat desentralisasi;
   c. Melakukan upaya pengendalian dan pemantauan Program Pilihanku agar sejalan dengan Kebijakan Program Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, khususnya peningkatan mCPR di atas 5 %, Penggunaan KBPP, penurunan Stock Out di bawah 15 %, dan upaya penguatan dan peningkatan kompetensi pegelola program keluarga berencana;

d. Menyeleggarakan pertemuan turin Kelompok Kerja per 3 (tiga) bulan dan memastikan laporan kinerja masing-masing bidang Kelompok Kerja disusun dan dilaporan dalam pertemuan rutin tersebut; dan
e. Memberikan dukungan administrasi dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat.

C. SEKRETARIS

1. **Tugas** :

   Mewakili ketua tim teknis apabila berhalangan dalam setiap pertemuan Kelompok Kerja, dan melayani administrasi serta menjamin keseluruhan tugas kesekretariatan yang terkait, berjalan secara efektif dan efisien dapat terkoordinir dengan baik.

2. **Fungsi** :

   a. Mengkoordinir seluruh anggota Kelompok Kerja/Sekretariat dalam melaksanakan fungsinya;
   b. Mendampingi ketua tim teknis dalam melaksanakan program pengembangan kependudukan dan keluarga berencana, berlangsung sesuai dengan rencana dan dapat terintegrasi serta terjaga keberlangsungannya;
   c. Mengupayakan dukungan sumber daya di Kabupaten Gowa, Provinsi dan Pusat sejalan dengan semangat desentralisasi dalam rangka pengembangannya;
   d. Melakukan upaya pengendalian dan pemantauan Program Pilihanku agar sejalan dengan kebijakan program pengembangan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Gowa;
   e. Menyelenggarakan pertemuan rutin dan pertemuan sesuai kebutuhan Program Pilihanku;
   f. Memberikan dukungan administrasi dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan Kelompok Kerja;
   g. Melakukan rekapitulasi laporan dari Pokja dan membuat laporan teknis kepada tim pengarah dan tim teknis serta pihak terkait lainnya; dan
   h. Membuat perencanaan triwulan (tiga bulanan) berdasarkan hasil pencapaian kinerja masing-masing bidang Pokja dan monitoring dan evaluasi triwulan sebelumnya.

D. BIDANG ADVOKASI, KIE DAN PENGGERAKAN

1. **Tugas** :

   Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas bidang yang terkait, dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. **Fungsi** :

   a. Mengkoordinatir pelaksanaan advokasi dan pengintegrasian program pengembangan kependudukan dan keluarga berencana kedalam program dan kegiatan pemerintah Desa melalui piloting di beberapa Desa;

   b. Memfasilitasi dan mendorong serta mengembangkan berbagao kebijakan yang bertujuan mengakselerasi pengembangan kependudukan dan program keluarga berencana;

   c. Mengoptimalkan fasilitasi keterlibatan warga masyarakat, baik individu, kelompok komunitas dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya penjangkauan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menjadi akseptor KB; dan

   d. Memastikan Kelompok Kerja (Pokja) Pegembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana berfungsi dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program.

E. BIDANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN RANTAI PASOK ALOKON

1. **Tugas** :

   Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas bidang yang terkait, dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. **Fungsi** :

   a. Memfasilitasi tercapainya standar pelayanan kinerja klinis dan memastikan kepatuhan pelaksanaan petugas kesehatan dalam program keluarga berencana;

   b. Mendorong perubahan perilaku pemberi layanan;

   c. Memastikan peningkatan kompetensi bidan dalam pemasangan KBPP

   d. Melakukan skill up dan replikasi mentoring pada tenaga kesehatan (dokter dan bidan) fasilitas kesehatan;

   e. Membantu kapasitas local dan kepemilikan pada staf dalam hal rantai pasok;

   f. Menggunakan alat bantu peningkatan kualitas dan teknik-teknik untuk membuat perubahan dan terkuranginya kesenjangan kinerja;

   g. Mendorong penentuan sasaran rantai pasok, monitoring kinerja, dan pengakuan akan kinerja yang baik untuk meningkatkan kinerja tim

Yang efektif dan menciptakan proses peningkatan rantai pasok secara yang berkelanjutan ; dan

h. Bersama Tim Peningkatan Kualitas Rantai Pasok, melakukan bimbingan tehnis dalam penataan system rantai pasok;

F. BIDANG DATA DAN PELAPORAN

1.Tugas :

Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas bidang yang terkait, dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.Fungsi :

a. Meningkatkan kemampuan pengelola program keluarga berencana dalam menganalisis dan mengiterpretasi data rutin pengendalian lapangan dan peleyanan kontrasepsi program keluarga berencana;

b. Memberikan umpan balik sebagai bentuk apresiasi kepada petugas lapangan dikecamatan sebagai upaya menjaga kualitas data program pengembangan kependudukan dan keluarga berencana;

c. Memastikan petugas penegelola data mampu menggunakan Excelku untuk penataan pencatatan penggunaan dan cara penyajian data KB; dan

d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap data yang secara regular wajib dikumpulkan;

G. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

1.Tugas :

Memimpin dan menjamin keseluruhan tugas bidang yang terkait, dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.Fungsi :

a. Mendorong institusi pelayanan kesehatan untuk melengkapi sarana dan prasarana demi tercapainya pemantapan program keluarga berencana;

b. Mengintegrasikan program pengembangan kependudukan dan keluarga berencana kedalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)"

c. Mencarikan peluang-peluang kerjasama dan pembiayaan program penegembangan kependudukan dan keluarga berencana, seperti dari Corporate Social Responsibility (CSR): dan

d. Memastikan setiap fasilitas kesehatan memenuhi standar pelayanan, seperti ruangan, alat penyimpanan obat dan alokom;

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL